



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun



- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 11);
  14. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);



- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran Biaya Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. honorarium Tim Pemilihan PAW Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD;
  - c. honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi;
  - d. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa;
  - e. honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
  - f. honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - g. iuran BPJS Ketenagakerjaan;
  - h. iuran BPJS Kesehatan;
  - i. biaya jasa konsultan kegiatan konstruksi (tidak sederhana dan resiko tinggi);
  - j. honorarium narasumber/pengajar sosialisasi, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan lain-lain;
  - k. honor/insentif kader kelembagaan desa;
  - l. insentif perangkat keagamaan/syara;
  - m. biaya perjalanan dinas; dan
  - n. biaya makan minum rapat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. alokasi dana desa;
  - b. dana desa;
  - c. pbh;
  - d. hasil usaha desa;
  - e. hasil aset desa;
  - f. pendapatan asli desa;
  - g. bantuan keuangan provinsi; dan/atau
  - h. bantuan keuangan kabupaten/kota.

Pasal 4

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.



- 4 -

Pasal 5

Standar Biaya Umum untuk Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengikuti standar yang berlaku pada aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 6

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 15 Januari 2024  
Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024  
NOMOR 2



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DESA

STANDAR BIAYA UMUM DESA

A. Standar Biaya Umum Desa

Tabel 1.

NAMA	RINCIAN	SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2	3	4	5	6
Besaran uang honorarium/Insentif dihitung perkegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa :					
Honorarium Panitia yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa					
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, LKPJDesa, LPPDesa dan ILPPDesa					
Kepala Desa	Pembina	ADD/DD	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kaur Perencanaan	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	
Honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/Perangkat Desa/BPD					
Kepala Desa	Penanggung jawab	ADD/PBH	Orang/Bulan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Bulan	300.000	
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Bulan	250.000	
	Anggota		Orang/Bulan	200.000	



Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi					
Kepala Desa	Penanggung jawab	DD/ADD	Orang/Kegiatan	400.000	Per Kegiatan
Sekdes	Ketua		Orang/Kegiatan	300.000	
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Kegiatan	250.000	
	Anggota		Orang/Kegiatan	200.000	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa					
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	350.000	
Sekretaris			Orang/Kegiatan	300.000	
Anggota			Orang/Kegiatan	250.000	
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 200 Juta	DD	Orang/Kegiatan	450.000	
Sekretaris			Orang/Kegiatan	400.000	
Anggota			Orang/Kegiatan	350.000	
Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)					
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	600.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	850.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	1.000.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	1.200.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	1.360.000	



Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)					
Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	350.000	Ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	410.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	500.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	560.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	654.000	
Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan selain Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	300.000	Besaran honorarium untuk Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan dan total pagu anggaran kegiatan yang dikelola oleh masing-masing Kasi/Kaur
	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/Bulan	350.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	400.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	450.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	500.000	



Bendahara Desa (Kepala Urusan Keuangan)	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	DD/PAD	Orang/Bulan	390.000	Besaran honorarium berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola selama satu tahun anggaran
	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 juta		Orang/Bulan	425.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/Bulan	525.000	
	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s/d 2.5 Miliar		Orang/Bulan	600.000	
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM)					
Kepala Desa	0.54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan	
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Kaur/Kasi/Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Iuran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa)					
Kepala Desa	0.54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bulan	Per Bulan	
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Kaur/Kasi/Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan		
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Lainnya					
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Lainnya	Ketua dan Anggota BPD	ADD	Orang/Bulan	10.800	
	Marbot, Linmas, Rubiah dan Guru Ngaji	ADD	Orang/Bulan	16.800	
Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Konstruksi (Tidak Sederhana dan Resiko Tinggi)					
Perencanaan	Paling banyak 2,5% dari nilai pagu kegiatan	DD	Orang/Kegiatan		
Pengawasan	Paling banyak 1% dari nilai pagu kegiatan		Orang/Kegiatan		



Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Publik Hearing/Penyuluhan/Lokakarya					
Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Publik Hearing/Penyuluhan/Lokakarya	Pejabat Eselon I		Orang/Jam	1.000.000	Diutamakan memiliki sertifikat pelatih (ToT)/(MoT) dan/atau pejabat struktural sesuai dengan bidang tugasnya
	Pejabat Eselon II		Orang/Jam	800.000	
	Pejabat Eselon III		Orang/Jam	700.000	
	Pejabat Eselon IV ke bawah		Orang/Jam	550.000	
	Pakar/Praktisi/Akademisi/Legislatif/Yudikatif		Orang/Jam	800.000	
	Moderator		Orang/Kali	250.000	
	Pembawa Acara		Orang/Kali	200.000	
	Uang Saku Peserta		Orang/Hari	100.000	
Honorarium/Insentif Kader dan Kelembagaan Desa					
	RT/RW	ADD/PBH	Orang/Bulan	250.000	Besaran honorarium /insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan setinggi-tingginya sebagaimana yang tercantum pada kolom disamping serta
	Ketua Karang Taruna	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua PKK	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Ketua LPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Posyandu/Posbindu/Lansia	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	125.000	
	Kader Teknis Desa (KTD)	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	250.000	
	Kader PMD/KPM	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Guru Ngaji/TPQ	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	175.000	
	Kader/Guru PAUD	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Petugas Linmas Desa	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Ketua Lembaga Adat Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	



	Kader Posyantek Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa
	Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
	Petugas Bencana Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	100.000	
	Operator Siskeudes	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	350.000	
	Operator Sipades	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	300.000	
	Petugas Pengelola Perpustakaan	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Digital Desa	ADD/DD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
	Petugas Penjaga Kantor Desa	ADD/PBH	Orang/Bulan	150.000	
Insentif Perangkat Keagamaan/Syara'					
	Imam	ADD/PBH	Orang/Bulan	400.000	Dibayarkan untuk perangkat keagamaan pada mesjid yang ditetapkan melalui SK Kades sebagai mesjid Desa
	Khatib	ADD/PBH	Orang/Bulan	250.000	
	Bilal	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Gharim	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
	Rubiah	ADD/PBH	Orang/Bulan	200.000	
Perjalanan Dinas					
Batasan Tertinggi Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Dari Ujung Karang ke Kota Bengkulu			50.000	Transport lokal di buktikan dengan bukti
	Dari Ujung Karang ke Seluma			60.000	
	Dari Ujung Karang ke Bengkulu Selatan			120.000	



	Dari Ujung Karang ke Kaur		180.000	yang sah
	Dari Ujung Karang Bengkulu Utara		80.000	
	Dari Ujung Karang ke Muko-Muko		200.000	
	Dari Ujung Karang ke Kepahiang		60.000	
	Dari Ujung Karang ke Rejang Lebong		80.000	
	Dari Ujung Karang ke Lebong		100.000	
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam				
≥ 3 - 13 Km	Kepala Desa/Ketua BPD, Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	100.000	
> 13 - 23 Km	Kepala Desa/Ketua BPD, Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	125.000	
> 23 Km	Kepala Desa/Ketua BPD, Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	150.000	
Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten) Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam				
≥ 3 - 13 Km	Kepala Desa/Ketua BPD, Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	50.000	
> 13 - 23 Km	Kepala Desa/Ketua BPD, Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	75.000	



> 23 Km	Kepala Desa/Ketua BPD, Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK Desa	Per Hari	100.000		
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
ke Kota Bengkulu/Kab. Kepahyang	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	170.000		
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	Per Hari	150.000		
ke Kab. Bengkulu Utara/Kab. Seluma/Kab. Rejang Lebong	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	250.000		
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	Per Hari	220.000		
ke Kab. Lebong/Kab. Muko-Muko/Kab. Bengkulu Selatan/Kab. Kaur	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	350.000		
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD, Pengurus BUMDesa dan Ketua PKK	Per Hari	320.000		
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Kepala Desa/Ketua BPD	Per Hari	350.000		
	Perangkat Desa/Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD, Anggota BPD dan Staf BPD/Pengurus BUMDesa/Ketua PKK Desa	Per Hari	320.000		
Makan Minum Rapat					
	Makan	Orang/Kali	30.000	Estimasi Nilai Tertinggi	
	Kudapan (snack)	Orang/Kali	15.000		



B. Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.

Tabel 2.  
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA (Rp)
	ASAL	TUJUAN	
1	JAKARTA	AMBON	7.081.000
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	8.193.000



13	JAKARTA	YOGYAKARTA	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	2.139.000
28	JAKARTA	PEKAN BARU	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	7.487.000



35	AMBON	DENPASAR	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	3.027.000
40	AMBON	PALU	3.508.000
41	AMBON	SORONG	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	2.449.000
44	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	6.749.000
45	BALIK PAPAN	BATAM	5.305.000
46	BALIK PAPAN	DENPASAR	5.648.000
47	BALIK PAPAN	JAYAPURA	10.086.000
48	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	4.749.000
49	BALIK PAPAN	MAKASSAR	6.150.000
50	BALIK PAPAN	MANADO	7.295.000
51	BALIK PAPAN	MEDAN	6.140.000
52	BALIK PAPAN	PADANG	5.369.000
53	BALIK PAPAN	PALEMBANG	4.749.000
54	BALIK PAPAN	PEKAN BARU	5.423.000
55	BALIK PAPAN	SEMARANG	4.674.000
56	BALIK PAPAN	SOLO	4.813.000



57	BALIK PAPAN	SURABAYA	5.113.000
58	BALIK PAPAN	TIMIKA	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	5.305.000
66	BANDA ACEH	SOLO	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	4.161.000



79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKAN BARU	3.433.000
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	3.220.000
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	1.476.000
95	BANDUNG	JAMB I	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	2.738.000
100	BANDUNG	PEKAN BARU	3.701.000



101	BANDUNG	SEMARANG	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKAN BARU	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	3.936.000



123	BATAM	MAKASSAR	5.337.000
124	BATAM	MANADO	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	5.316.000
126	BATAM	PADANG	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	3.936.000
128	BATAM	PEKAN BARU	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	3.861.000
131	BATAM	SOLO	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	1.893.000
135	BIAK	BALIK PAPAN	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	10.108.000
137	BIAK	BATAM	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	8.108.000
141	BIAK	MANADO	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	9.498.000
143	BIAK	PADANG	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	8.108.000



145	BIAK	PEKAN BARU	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	4.278.000
158	DENPASAR	PEKAN BARU	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	6.129.000
161	JAMBI	BALIK PAPAN	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	4.952.000



167	JAMBI	MALANG	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKAN BARU	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	4.054.000



189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	5.102.000
197	KENDARI	PEKAN BARU	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	2.909.000



211	MAKASSAR	TIMIKA	6.567.000
212	MALANG	BALIK PAPAN	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	4.407.000
215	MALANG	BATAM	4.311.000
216	MALANG	BIAK	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	5.166.000
220	MALANG	MANADO	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	5.145.000
222	MALANG	PADANG	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	3.765.000
225	MALANG	PEKAN BARU	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	7.316.000
228	MANADO	PADANG	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	5.926.000
230	MANADO	PEKAN BARU	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	5.851.000



233	MANADO	SOLO	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	8.995.000
236	MATARAM	BALIK PAPAN	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	4.246.000
248	MATARAM	PEKAN BARU	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	4.696.000



255	MEDAN	SOLO	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	3.925.000
261	PADANG	SOLO	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKAN BARU	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIK PAPAN	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	4.781.000



277	PALEMBANG	PONTIANAK	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	2.578.000
283	PALU	POSO	1.423.000
284	PALU	SORONG	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKAN BARU	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	3.187.000



299	PANGKAL PINANG	SOLO	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	3.626.000
301	PEKAN BARU	PONTIANAK	4.514.000
302	PEKAN BARU	SEMARANG	3.979.000
303	PEKAN BARU	SOLO	4.118.000
304	PEKAN BARU	SURABAYA	4.407.000
305	PEKAN BARU	TIMIKA	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	6.589.000



2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada Tabel 3.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar daerah dalam Tabel 3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 3  
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000



8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000



30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

C. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada Tabel 4.

Tabel 4  
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	PROVINSI	SATUAN	Kepala Desa/Ketua BPD	Sekdes/Kasi/Kaur/Kadun/Anggota BPD
1	Aceh	OH	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	530.000	530.000
3	Riau	OH	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	792.000	792.000
5	Jambi	OH	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	861.000	861.000
8	Lampung	OH	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	630.000	630.000



- 31 -

10	Bangka Belitung	OH	622.000	622.000
11	Banten	OH	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	570.000	570.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	664.000	664.000
17	Bali	OH	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	786.000	786.000
31	Maluku	OH	667.000	667.000



- 32 -

32	Maluku Utara	OH	600.000	600.000
33	Papua	OH	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	718.000	718.000

Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI